



PUTUSAN

Nomor : 66/PID SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANIS ELMİYATI Binti SOFYAN (Alm);
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur / Tgl. lahir : 34 th /19 September 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat KTP : Gg. Pandega Padma No.26 Manggung Rt/Rw
002/001 Catur Tunggal, Depok, Sleman;
Alamat tempat tinggal : Jl.Palagan Km 10 No.99 Ngetiran, Sariharjo
Ngaglik, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 8 Juni 2020, perpanjangan penangkapan 8 Juni 2020 sampai dengan 11 Juni 2020, dan selanjutnya Terdakwa di rehabilitasi sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Desember 2020 Nomor 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Desember 2020 Nomor 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika);

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Smn. tanggal 23 November 2020, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan NO.REG. PERKARA : Pdm-158/Slmn/Enz.2/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa, ANIS ELMİYATI BINTI SOFYAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pkl 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Palagan Km 10 No.99 Ngetiran Sariharjo Ngaglik Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip kristal yang diduga narkotika Gol 1 jenis Metamfetamina sisa hasil pemeriksaan laboratories dengan berat 0,5 gram (nol koma lima) gram. Perbuatan tsb dilakukan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 saksi Eric Agathon yang sudah pernah memesan shabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) pada saksi Heri Anggoro Fajaryanto Als Cino yang kemudian sudah habis digunakan berdua dengan Terdakwa di Hotel Harper Yogyakarta;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pkl 20.00 Wib saksi Eric Agathon memesan shabu lagi pada Sdr. Heri Anggoro Fajaryanto Als Cino sebanyak 0,5 gr (setengah gram) dan saat itu saksi Eric Agathon meminta pada saksi Heri Anggoro Fajaryanto Als Cino untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa, karena saat itu Terdakwa yang diminta oleh saksi Eric Agathon untuk membayarnya secara transfer pada saksi Heri Anggoro Fajaryanto Als Cino sebab menurut keterangan saksi Eric Agathon Terdakwa Anis mempunyai utang pada saksi Eric sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah barang diantarkan oleh saksi Heri Anggoro Fajaryanto Als Cino di rumah Terdakwa dan diterima oleh saksi Eric shabu tsb belum akan digunakan oleh saksi Eric maupun Terdakwa namun masih dititipkan pada Terdakwa Anis Elmiyati dan oleh Terdakwa Shabu tsb di simpan di bawah wastafel rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 juni 2020 saksi eric memesan shabu lagi pada saksi Heri sebanyak 0,5 gram lagi seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi mengantarkan pesanan tsb pada Terdakwa, saksi Heri Anggoro Fajaryanto Als Cino sudah ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY lalu dilakukan pengembangan kasus tersebut yang akhirnya Terdakwa ditangkap juga oleh Petugas Ditresnarkoba;

Bahwa sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/02044 tanggal 13 Juni 2020 dengan kesimpulan lab barang bukti No.BB/140/VI/2020/Ditresnarkoba dengan kode Lab 009518/T/06/2020 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol 1 no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 tsb Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa, ANIS ELMİYATI BINTI SOFYAN (Alm) ERIC pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pk1 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020 bertempat di Hotel harper Jl. Mangkubumi Yogyakarta atau sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP maka Pengadilan Negeri Sleman berhak untuk mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi dirinya sendiri berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip kristal yang diduga narkotika Gol 1 jenis shabu sisa hasil pemeriksaan laboratories dengan berat 0,15 (nol koma lima belas). Perbuatan tsb dilakukan pada pokoknya antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Eric Agathon yang sudah kenal dengan Sdr. Heri Anggoro Fajaryanto Als Cino (bekas pegawainya) meminta tolong pada saksi Heri untuk mencarikan shabu karena saksi Eric ingin menggunakannya dan tidak begitu lama setelah disepakati harga dan beratnya, maka dikirimlah shabu tersebut pada Terdakwa dengan berat kurang lebih 0,5 gram dengan harga sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) Bahwa kemudian bersama dengan saksi Terdakwa Anis elmiyati saksi Eric Agathon menggunakan shabu tsb dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, pipet kaca dihubungkan dengan alat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisah/bong, kemudian pipet yang ada isinya shabu tsb dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya hasil pembakaran berupa asap masuk di alat hisap dan kemudian dengan menggunakan mulut dihisap dan dikeluarkan melalui mulut juga;

Bahwa sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/02044 tanggal 13 Juni 2020 satu bungkus plastik kecil yang berisi kristal transparan yang diduga sabhu dengan berat 0,17 gram untuk pemeriksaan Lab 0,02 gram sisa 0,15 gram, yang kemudian diberi no.kode Lab 009518/T/06/2020 dengan hasil positif;

Bahwa Terdakwa memakai narkoba golongan 1 tsb tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan hasil pemeriksaan Tes Urine dengan Berita acara Pemeriksaan Urine Nomor. Lab 43820 tgl 06 Juni 2020 Pada Rumah Sakit Bayangkara dengan kesimpulan pemeriksaan Urine an Terdakwa Anis Elmiyati menunjukkan hasil Positif (+) Metamphetamine dan (+) Ampethamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Membaca surat Tututan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM - 158/Slmn/Anz.2/08/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anis Elmiyati Binti Sofyan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **Anis Elmiyati Binti Sofyan (Alm)** dengan Pidana Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dikurangi masa Rehabilitasi yang telah dijalani;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi sabhu yang dibungkus tisu Serta isolasi warna bening dengan berat $\pm 0,57$ gr
 - 1(satu) handphone merk iphone 7 warna pink kombinasi putih dengan sim card XI 081915551153
 - 1(satu) Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam sim card 082226007115 dirampas untuk dimusnahkan
3. Menetapka supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 23 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANIS ELMİYATI Binti SOFYAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa rehabilitasi yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi sabhu yang dibungkus tisu serta isolasi warna bening dengan berat + 0,57 gr,
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk iphone 7 warna pink kombinasi putih dengan sim card XI 081915551153

- 1 (satu) Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam sim card 082226007115,
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana surat/Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 31/Akta Pid/2020/PN Smn Jo Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Terdakwa, oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 418/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa tesebut, terdakwa mengajukan Memori Banding tentang keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Pertama :

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dan sangat tidak menerima terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, dengan dipotong masa selama Terdakwa ditangkap dan masa menjalani rehabilitasi yang sudah dijalani Terdakwa selama 6 (enam) bulan, jadi masih ada sisa 2 (dua) bulan lagi masa hukuman penjara yang harus Terdakwa jalani. Hal tersebut, karena bukan tanpa alasan dimana Terdakwa secara jelas dan nyata sedang menjalani Rehabilitasi sebagaimana rekomendasi dari BNN dan Tim Dokter BNN;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa (Pemohon Banding) sedang menjalankan Rehabilitasi yang telah dibuktikan selama pemeriksaan baik itu di Kepolisian, Kejaksaan bahkan dipersidangan, maka Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa tetap direhabilitasi, hal itu menurut Terdakwa cukup adil dan manusiawi;

Bahwa setelah diputus oleh Majelis Hakim, Terdakwa Tetap menjalani Rehabilitasi, dimana pada tanggal 27 November 2020 berdsarkan evaluasi dari dr. Windi Elfasari ternyata Terdakwa mengalami permasalahan psikologis yang memburuk sehingga BNNP perlu memperpanjang masa Rehabilitasi terbukti dari Ssurat Keterangan Rehabilitasi Berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Sumber Waras BNNP DIY tertanggal 27 November 2020 (surat terlampir dalam berkas);

Keberatan Kedua :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman didalam putusannya mendasarkan kepada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2010 tentang korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, di mana Majelis Hakim berpendapat salah satu dari syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh SEMA No.4 Tahun 2010 tersebut tidak terpenuhi yakni syarat harus adanya surat keterangan dokter jiwa / psikiater yang tidak dimiliki oleh Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa (Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pertimbangan itu, karena dengan keluarnya Rehabilitasi dari BNNP itu sudah melalui tahapan pemeriksaan dari dokter psikiater BNNP Yogyakarta, tidak sekonyang-konyong BNNP mengeluarkan surat keterangan rehabilitasi tanpa adanya rekomendasi dari dokter psikiater;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SEMA No. 4 Tahun 2010 memiliki semangat yaitu penjara bukanlah langkah pemidanaan yang tepat bagi pecandu serta penyalahgunaan narkoba sehingga perlu adanya rehabilitasi.

Bahwa SEMA No. 4 Tahun 2010 memuat semangat bahwa narapidana atau tahanan narkoba yang termasuk kategori pemakai harus diutamakan kepentingannya atas perawatan dan pengobatan karena mereka adalah orang yang menderita sakit, sehingga SEMA No.4 Tahun 2010 ini memberikan rujukan kepada hakim untuk sedapat mungkin menerapkan tindakan perintah rehabilitasi kepada pecandu serta penyalahgunaan narkoba.

SEMA sebagai peraturan kebijakan mengikat secara langsung pejabat administrasi Negara yang hierarki jabatan, yaitu pejabat bawahan harus mentaati perintah dan instruksi dari atasannya sehingga pada dasarnya SEMA No. 4 Tahun 2010 mengikat kepada seluruh Hakim. Akan tetapi layaknya seluruh produk Mahkamah Agung, SEMA diharapkan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka Pemohon Banding (Terdakwa) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 23 November 2020;
2. Menjatuhkan Putusan agar Terdakwa menjalani program Rehabilitasi sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pad Kejaksaan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 1 Desember 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Desember 2020 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana Relas penyerahan Memori Banding Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Smn.;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sudah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan tidak sependapat dengan memori banding dari Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 23 November 2020;

2. Menjatuhkan Putusan agar Terdakwa menjalani program Rehabilitasi sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan hormat mohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara in untuk:

MEMUTUSKAN:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 23 November 2020;
2. Menyatakan Terdakwa ANIS ELMİYATI Binti SOFYAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalagunakan Narkotika Gol I untuk diri sendiri;
3. Menetapkan masa penangkapan dan rehabilitasi yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman untuk selebihnya;
7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara Terdakwa ditingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Senin tanggal 26 November 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Desember 2020 dan Kontra memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Relas penyerahan Memori Banding Nomor 418/Pid.Sus/2020/PN Smn.;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini selama 7(tujuh) hari, dengan surat Nomor W13.U2/4930/HK.01/XII/2020, tertanggal 4 Desember 2020;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding dan Kontra memori banding selengkapanya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor418/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 23 November 2020, Berkas Perkara yang bersangkutan, Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam amar putusannya tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan dalam Kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sudah sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor418/Pid.Sus/2020/PN Smn;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sleman telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut wajib untuk dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf adan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 66/PID.SUS/2020/PT YYK (Narkotika)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 418/Pid.Sus/2020/
PN Smn tanggal 23 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami Suntoro Husodo, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Djumadi, SH.,MH., Sucipto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Heri Ismoyo, SH., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djumadi, SH.,MH.

Suntoro Husodo, SH.,MHum.

Sucipto , SH.

Panitera Pengganti.

Heri Ismoyo, SH.